



P U T U S A N

Nomor : 500/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 500/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 24 Januari 2006, sebagaimana tercatat



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Januari 2006.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat XXX.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. XXX
 - b. XXX
4. Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama penggugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan penggugat dan tergugat berjalan beberapa bulan penggugat dan tergugat mulai cekcok dan sering bertengkar bahkan tergugat kadang memukul penggugat
6. Bahwa pada bulan Februari 2010 tergugat pergi merantau ke Malaysia dengan izin penggugat, dan tergugat setelah sampai di Malaysia selalu mengirim berita dan nafkah kepada penggugat, namun mulai pada bulan Februari 2012 tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak penggugat dan tergugat bahkan tergugat menelpon penggugat kalau tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan menyuruh penggugat mengurus perceraian penggugat dengan tergugat agar penggugat bisa menikah dengan laki-laki lain
7. Bahwa sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang yang telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat karena tempat tinggal tergugat tidak diketahui lagi



9. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan releas panggilan 500/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 19 Desember 2012, dan tanggal 17 Januari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah Nomor 13/13/1/2006 tanggal 24 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Januari 2006 di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2010 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun didalam perantauannya tergugat menikah sedang Penggugat tidak mau di madu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan dengan Penggugat namun tidak ada beritanya sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal pada bulan Februari 2010 hingga sekarang



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui tempat tinggalnya.

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Januari 2006 di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2010 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun didalam perantauannya tergugat menikah sedang Penggugat tidak mau di madu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan dengan Penggugat namun tidak ada beritanya sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal pada bulan Februari 2010 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui tempat tinggalnya.



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengirim nafkah kepada Penggugat hanya pada tahun 2010 dan sesudahnya tidak pernah lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun diperantauan Tergugat menelpon Penggugat kalau telah menikah dengan perempuan lain dan tidak



pernah kembali dan tidak ada lagi nafkah serta tidak diketahui tempat tinggalnya sejak bulan Februari tahun 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan Februari 2010 Tergugat pergi merantau untuk



mencari pekerjaan namun diperantauan Tergugat menikah dengan perempuan lain dan tidak memberi kabar lagi kepada Penggugat dan tidak pernah kembali.

- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan telah berjalan lebih kurang 3 tahun. karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga



Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat XXX terhadap penggugat, XXX
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agaama Pinrang untuk menyampaikan salinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M bertepatan tanggal 11 Jumadilakhir 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhtar, S.H. MH. ketua majelis, Dra. Nurmiati, M.HI. dan Drs. Tayeb, S.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Hasan, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI.

Drs. H. Muhtar, S.H.M.H.

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 175.000,- |
| 4. Redaksi | | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 266.000,- |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)